



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**KEPELABUHANAN
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan Kepelabuhanan di Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Gayo Lues di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan dan Pemerintahan Kabupaten Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Pengairan ;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
 10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut ;
 11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
 12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun

11. Pelabuhan umum adalah Pelabuhan Umum Meulaboh yang dibangun atas bantuan Pemerintah dan masyarakat Singapura;
12. Terminal khusus adalah terminal yang terletak diluar Daerah lingkungan kerja dan Daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
13. Terminal untuk kepentingan sendiri adalah terminal yang terletak didalam Daerah lingkungan kerja dan Daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
14. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkat DLK_r Pelabuhan adalah wilayah Perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kepentingan Kepelabuhanan;
15. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DLK_p Pelabuhan adalah Perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan Pelayaran;
16. Tataruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
17. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tataruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. BUMN adalah Badan saha Milik Negara yang menyelenggarakan tugas dan Fungsi Kepelabuhanan;
19. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan tugas dan Fungsi Kepelabuhanan;
20. Koperasi adalah Persekumpulan Sekelompok orang berbentuk Badan Hukum dan menjalankan usaha.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai kewenangan di wilayah Laut sesuai dengan ketentuan peundang - undangan.
- (2) Wilayah Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Pengelolaan Tanah Negara di wilayah Pantai untuk kepentingan Pelabuhanan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten.

BAB III KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan wilayah laut sebagaimana dimaksud Pasal 2 kawasan Pelabuhan digunakan untuk penyelenggaraan Kepelabuhanan.
- (2) Kawasan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang

BAB IV
SISTIM KEPELABUHANAN

Pasal 4

- (1) Sistim Kepelabuhanan meliputi Pelabuhan Laut, Pelabuhan sungai dan danau dan Pelabuhan Daratan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana ayat (1) secara keseluruhan merupakan satu sistem yang saling mendukung, diatur, dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten
- (3) Sistim Kepelabuhanan sebagaimana ayat (1) dibina dan dikendalikan oleh Pemerintah Kabupaten guna mewujudkan penyelenggaraan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1) Pelabuhan pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dibedakan berdasarkan kepemilikan, fungsi penggunaan, lokasi, pengelolaan dan kegiatannya.
- (2) Pelabuhan berdasarkan kepemilikan terdiri dari Pelabuhan Pemerintah dan Swasta.
- (3) Pelabuhan berdasarkan fungsi terdiri dari Pelabuhan Komersial dan Pelabuhan Non Komersial.
- (4) Pelabuhan berdasarkan penggunaan terdiri dari Pelabuhan Umum dan Pelabuhan khusus.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 5 diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan atau BUMN/BUMD/KOPERASI.
- (2) Masing - masing Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pelabuhan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan sistem kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a) Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan;
 - b) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a) Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan operasional, pembangunan dan pengembangan Pelabuhan;
 - b) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hal dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan dan pihak terkait lainnya.
- (5) Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana ayat (1) bersifat penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN KABUPATEN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Pertama Penetapan Lokasi Pelabuhan

Pasal 8

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kepada rencana Tata Ruang.
- (2) Lokasi penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis.
- (3) Tata cara penetapan lokasi Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Rencana Induk Pelabuhan.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, penyelenggaraan Pelabuhan wajib menyusun rencana induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri dari rencana peruntukan tanah dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi:
 - a) Kegiatan pemerintahan;
 - b) Kegiatan jasa kepelabuhanan;
 - c) Kegiatan jasa kawasan;
 - d) Kegiatan penunjang kepelabuhanan.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan Pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya.
- (4) Rencana Induk Pelabuhan disahkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan rencana induk Pelabuhan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan kepentingan Pelabuhan

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan, ditetapkan batas – batas Daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan Daerah Kepentingan Lingkungan Kerja Pelabuhan berdasarkan rencana tata ruang Daerah.

- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
- a) Daerah Lingkungan kerja daratan adalah wilayah daratan pada Pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar / muat barang, penyimpanan / Gudang, naik / turun penumpang, fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan;
 - b) Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk kegiatan alur Pelayaran, Perairan tempat labuh, Perairan untuk tempat muat antar Kapal, kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak Kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan Kapal, Fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Lingkungan Pelabuhan merupakan Perairan Pelabuhan diluar Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang digunakan untuk keselamatan Pelayaran, fungsi - fungsi lain dari Pemerintah, serta Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan mengusulkan penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud Pasal 10 kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap:
- a) Peta usulan rencana Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditujukan dengan titik - titik koordinat diatas Peta Topografi dan Peta Laut;
 - b) Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan Pelayaran sesuai Peraturan perundangan yang berlaku;
 - c) Kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 12

- (1) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang telah ditetapkan, menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) masing - masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan atau tidak ada hubungan Sub Ordinatif.

Pasal 13

- (1) Tanah di wilayah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Kepelabuhanan diberikan hak pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Pelabuhan diberikan hak atas tanah diatas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan Pelabuhan dapat diberikan izin Penggunaan perairan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Didalam Daerah lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3), penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban:
- a) Daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :

1. Memasang tanda batas sesuai dengan batas – batas Daerah Lingkungan Kerja daratan yang telah ditetapkan;
 2. memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas – batas Daerah lingkungan kerja Daratan Pelabuhan;
 3. melaksanakan pengamanan terhadap aset yang dikelolanya;
 4. menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
 5. menjaga kelestarian lingkungan.
- b) Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan;
1. memasang tanda batas sesuai dengan batas -- batas Daerah Lingkungan Kerja Perairan yang telah ditetapkan;
 2. mengimpormasikan mengenai batas –nbatas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan Pelabuhanan;
 3. menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 4. menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran;
 5. memelihara kelestarian lingkungan;
 6. melaksanakan pengembangan terhadap aset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Didalam Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya berkewajiban :
- a) Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - b) Memelihara keamanan dan ketertiban;
 - c) Menyediakan dan memelihara alur pelayaran;
 - d) Memelihara kelestarian lingkungan;
 - c) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah pantai.

Pasal 15

- (1) Kegiatan membuat bangunan didaerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Kepentingan Lingkungan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati
- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi salvage dan kegiatan pekerjaan dibawah air didalam daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) harus memperhatikan;
 - a) Keselamatan pelayaran;
 - b) Tataan kepelabuhanan;
 - c) Rencana Induk Pelabuhan;
 - d) Kelestarian lingkungan.
- (4) Hal – hal yang menyangkut teknis kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage, dan kegiatan pekerjaan dibawah air di daerah lingkungan Kerja Pelabuhan dan di Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hak Pengelolaan (HPL) daratan hasil reklamasi dan tanah timbul di daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan diatasnya dapat dimohonkan sesuatu hak atas tanah oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Pasal 17

Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan, wajib berpedoman pada :

- a) Rencana induk Pelabuhan;
- b) Standar disain meliputi bangunan, alur Pelayaran, kolam Pelabuhan dan peralatan Pelabuhan serta pelayanan operasional yang disahkan Bupati;
- c) Keandalan Fasilitas Pelabuhan;
- d) Keselamatan Pelayaran;
- e) Kelestarian Lingkungan.

Pasal 18

(1) Pembangunan Pelabuhan dilaksanakan setelah persyaratan :

- a) Administrasi;
- b) Bukti penguasaan tanah dan perairan;
- c) Memiliki penetapan lokasi Pelabuhan;
- d) Memiliki rencana induk Pelabuhan;
- e) Study kelayakan yang sekurang – kurangnya memuat :
 1. Kelayakan teknis yang meliputi :
 - a. Hasil survei Pelabuhan yang meliputi kondisi Hidrooseanografi dan kondisi Gioeteknik ;
 - b. Hasil studi keselamatan Pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekuwensi lalu lintas Kapal, rencana penempatan sarana bantu Navigasi pelayaran, alur pelayaran, dan kolam pelabuhan;
 - c. Disain teknis pelabuhan meliputi kondisi tanah, kontruksi, kontruksi sarana bantu Navigasi, alur kapasitas peralatan di pelabuhan;
 2. Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

(2) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Bupati.

(3) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

Penyelenggaraan pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan Pelabuhan diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang – undangan dan ketentuan dibidang kepelabuhanan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan dan kelestarian lingkungan;
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Pengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Pembangunan Pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 18;
- b. Keamanan, ketertiban dan keselamatan Pelayaran;
- c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan / atau penumpang;
- d. Pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan;
- e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan dan
- f. Fasilitas SDM di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualitas dan sertifikasi yang ditentukan.

(2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, ditetapkan keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhanan, dan keselamatan pelayaran.
- (2) Pencapaian peningkatan kemampuan pengoperasian pelabuhan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dapat beroperasi melayani kepentingan umum, setelah diberi izin oleh Bupati.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pelabuhan khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

Pasal 23

Penyelenggaraan Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang – undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Bupati.

BAB VII FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN DI PELABUHAN

Bagian kesatua Fungsi Pemerintah

Pasal 24

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Fungsi Pemerintah Kabupaten

Pasal 25

- (1) Instansi Pemerintah Kabupaten merupakan pemegang fungsi pemerintah yang meliputi:
 - a. Penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Pelabuhan;
 - b. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik – lautan kapal;
 - c. Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan;
 - d. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan pelabuhan;
 - e. Pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional pelabuhan;
 - f. Pengawasan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian pelabuhan;
 - g. Pelaksanaan fungsi – fungsinya sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan fungsi pemerintah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
PELAKSANAAN KEGIATAN DIPELABUHAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah Kabupaten, penyelenggaraan Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di Pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penyelenggaraan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. BUMN;
 - b. BUMD
 - c. SWASTA;
 - d. KOOPERASI
- (3) Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX
PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DI PELABUHAN

Pasal 27

- (1) Pelayanan Jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat meliputi :
 - a. Penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa Dermaga untuk bertambat;
 - c. Bongkar muat barang dan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang;
 - e. Penyediaan jasa angkutan di perairan pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa kepil;
 - g. Penyediaan jasa marina/pariwisata;
 - h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang pelabuhan;
 - i. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
 - j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker / depo bahan bakar minyak dan pemadam kebakaran;
 - k. Penyediaan jasa penyeberangan;
 - l. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa pemanduan kapal – kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Qanun ini.

BAB X
KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang pelabuhan.
- (2) Usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok pelabuhan, dapat meliputi :
 1. kegiatan penyediaan perkantoran untuk kepentingan penggunaan jasa pelabuhan;
 2. kegiatan penyediaan kawasan industri;
 3. kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
 - b. Kegiatan yang menunjang kelancaran operasional pelabuhan, dimana dalam keadaan tertentu yang apabila tidak tersedia akan mempengaruhi kelancaran operasional pelabuhan antara lain :
 1. penyedia depo peti kemas;
 2. penyediaan pergudangan.
 - c. Kegiatan yang dapat membantu kelancaran pelabuhan dan tidak akan mengganggu kelancaran operasional pelabuhan, apabila tidak ada, dapat meliputi :
 1. kegiatan pelabuhan umum dari dan kepelabuhan;
 2. kegiatan perhotelan, restoran, pariwisata dan telekomunikasi;
 3. penyediaan sarana umum lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha kegiatan penunjang pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan, penyelenggaraan pelabuhan dapat melaksanakan kerjasama dengan penyelenggaraan pelabuhan lainnya dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan azas saling menguntungkan, prinsip kesetaraan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak lain dalam pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRK.

Pasal 31

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan untuk :
 - a. Pembangunan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa Dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
 - c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - d. Penyediaan berbagai bangunan dan lapangan diatas tanah dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air Minum, dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di pelabuhan;
 - f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan;
 - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering;
 - h. Penyediaan fasilitas penyelenggaraan dan kapal cepat;
 - i. Penyediaan fasilitas tanki CPO;
 - j. Penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran, dan penanggulangan pencemaran laut.
 - k. Penyediaan fasilitas lainnya untuk kelengkapan sarana dan prasarana dilingkungan Pelabuhan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XII
TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Pasal 32

Struktur, Golongan dan jenis tarif atas jasa kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan pelayanan umum;
- b. Peningkatan mutu jasa kepelabuhanan;
- c. Kepentingan pemakai jasa;
- d. Pengembalian biaya dan investasi;
- e. Pertumbuhan dan pengembangan usaha dan
- f. Kelestarian lingkungan.

Bagian Kesatu
Struktur Dan Golongan Tarif

Pasal 33

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jenis kepelabuhanan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kepelabuhanan klasifikasi dan fasilitas yang tersedia di pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dan ditetapkan dengan Qanun ini.

Bagian Kedua
Jenis Tarif

Pasal 34

- (1) Jenis Tarif pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Jasa kapal;
 - b. Pelayanan jasa barang;
 - c. Pelayanan jasa penumpang;
 - d. Pelayanan jasa alat;
 - e. Pelayanan jasa -- jasa lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Qanun .

Bagian Ketiga
Besaran Tarif, Pajak dan Retribusi Jasa Kepelabuhanan

Pasal 35

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelabuhan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dan mempertimbangkan usulan dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Pemungutan tarif jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan atas tarif dimaksud dikenakan pajak dan atau retribusi untuk Daerah.
- (3) Besarnya pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tata cara pemungutannya diatur dengan Qanun.

BAB XIII
FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 36

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lainnya dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 37

Badan hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari kapal, diatur dengan Qanun.

BAB XIV
DEWAN MARITIM KABUPATEN

Pasal 38

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah – masalah teknis kemaritiman di Daerah, dibentuk dewan Maritim Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan Maritim sebagaimana ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan bila sudah dibentuk;
 - c. Akademisi dan atau praktisi kemaritiman.
- (3) Masa kerja pengurus dewan Maritim sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun
- (4) Dewan Maritim sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan masukan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Maritim sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
SANKSI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 39

Penganggaran terhadap ketentuan sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Pasal 14 ayat (1) Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22, ayat (2), Pasal 23, Pasal 36 ayat (3) Qanun ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian Pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan Pasal 23 ayat (1) Qanun ini diancam sanksi Pidana paling singkat 1(satu) minggu dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda serendah – randahnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 41

Selain sanksi administrasi dan sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, pelanggaran atas Qanun ini dapat dikenakan sanksi lain yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

Selain oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik atas penyelenggaraan Qanun ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Semua Pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak berlakunya Qanun ini, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi, Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dan sewa permukaan air Kepada Bupati.
- (3) Dengan berlakunya Qanun ini maka dermaga untuk Kepentingan dendir (DUKS) dinyatakan sebagai Pelabuhan Khusus.
- (4) Tanah di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang dipergunakan untuk kepentingan Kepelabuhanan yang pada saat mulai berlakunya Qanun ini dikuasai dengan hak Pengelolaan (HPL) oleh pihak-pihak lain selain Pemerintah Kabupaten peruntukan di pergunakannya diatur oleh Bupati.
- (5) Bupati berwenang melakukan peninjauan kembali atas hak pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (5) Bupati berwenang untuk mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk membatalkan Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud ayat (4) yang tidak memenuhi syarat.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan Pelaksanaannya yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 45


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 27 MEI 2011



Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 1 JUNI 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT



DRS/BUKHARI, MM
Pemimpin Utama Muda / Nip. 19630218 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2011 NOMOR : 5